

BAB V

EVALUASI MODEL PENGELOLAAN DANA PESERTA PADA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK MUAMALAT

A. Program Dana Pensiun

Perusahaan yang memiliki wawasan jauh kedepan selalu menginginkan terjaminnya kesejahteraan hari tua karyawan dan keluarganya. Bagi Karyawan, kesejahteraan hari tua, dan keluarganya merupakan kebutuhan yang selalu didambakannya.

Program Pensiun sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pada hakekatnya merupakan acuan untuk menciptakan kesejahteraan hari tua dan keluarga karyawan atau pekerja mandiri berupa kesinambungan penghasilan setelah semasa produktif. Oleh karena itu sesungguhnya Program Pensiun adalah motor penggerak yang dibutuhkan untuk memajukan perusahaan yang dipimpinnya.

Mengingat Program Pensiun merupakan program kesejahteraan jangka panjang, maka yang diperlukan adalah hasil yang optimal, pengelolaan yang aman dan efisien, serta tidak lupa pelayanan yang mudah dan menyenangkan.

Begitu pula dengan Dana Pensiun BANK MUAMALAT, adalah penyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti yang disahkan oleh Menteri Keuangan, serta merupakan salah satu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang didirikan oleh perusahaan perbankan yang dikelola berdasarkan syariat Islam.

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank yang berdasarkan syariat Islam menjamin pengelolaan dana secara aman dan memberikan hasil pengembangan yang halal, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam menghimpun dana masyarakat untuk menunjang laju perekonomian. Disinilah letak perbedaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dengan DPLK perusahaan perbankan lainnya yang rata-rata menggunakan sistem bunga.

Pengertian sistem bagi hasil disini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antar penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan nasabah penerima dana.

Program Pensiun Iuran Pasti Bank Muamalat adalah Program Pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta yang besar iuran ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana dari Iuran Peserta ;
2. Mengelola kekayaan dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan nvestasi dalam jenis-jenis Investasi yang dipilih oleh peserta ;
3. Melaksanakan pengalihan Dana ke perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta ;

Iuran Peserta dapat berasal dari berbagai sumber pendanaan :

1. Dibayarkan seluruhnya oleh karyawan.

2. Dibayarkan seluruhnya oleh perusahaan.
3. Sebagian dibayarkan perusahaan dan sebagiannya lagi dibayar oleh karyawan.

Perusahaan yang telah memiliki cadangan dana pensiun sendiri, dapat dialihkan ke Dana Pensiun Muamalat dan akan diperhitungkan sebagai iuran awal.

Perusahaan dapat memperoleh fasilitas pajak jika perusahaan mengikut sertakan karyawannya dalam program DPLK, dengan cara melaporkan ke Departemen Keuangan.

Di dalam Peraturan Dana Pensiun Muamalat pasal 27 tentang Iuran Peserta, sebagai berikut :

1. Iuran peserta bersumber dari :
 - a. Peserta.
 - b. Pemberi kerja atas nama peserta.
 - c. Peserta dan pemberi kerja.
2. Dalam hal Pemberi Kerja membayar Iuran, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.
3. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. Besarnya iuran.
 - b. Saat jatuh tempo iuran.
4. Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut.

5. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Besarnya iuran peserta per bulannya dengan batas minimum pembayaran Rp. 10.000,- dan maksimum pembayaran Rp. 1.000.000,-.

Cara Penyetoran

Dalam membayar iuran setiap bulannya ada beberapa cara penyetoran yang dapat dipilih peserta, yaitu :

1. *Debet rekening*, bagi peserta yang telah memiliki rekening di Bank Muamalat, tabungan maupun giro, dalam menyetor uang bulanan cukup hanya membuat surat pendebitan rekening (tersedia di customer service) sehingga Bank Muamalat pada tanggal yang ditentukan setiap bulannya akan mendebet sejumlah dana sesuai keinginan peserta dari rekening peserta ke rekening DPLK Muamalat secara otomatis. Cara ini sangat dianjurkan karena akan memudahkan peserta dan kontrol dari pemindahan dananya.
2. *Setor tunai*, selain itu pembayaran iuran bulanan dapat juga dilakukan dengan menyetor secara tunai dana tersebut ke kantor cabang atau kantor kas bank Muamalat terdekat.
3. *Transfer* dari bank lain, sedang bagi mereka yang dikotanya tidak terdapat cabang Bank Muamalat maka iuran bulanan tetap dapat disetor dengan cara mengirimkannya dari bank anda (transfer) ke rekening DPLK Muamalat di Bank Muamalat mana saja (on line).

4. *Setor klirring*, cek atau giro bilyet bank lain dapat juga disetorkan ke kantor cabang atau kantor kas Bank Muamalat sebagai pembayaran iuran bulanan, tapi DPLK Muamalat baru bisa mengakui sebagai setoran apabila dana dari cek atau giro bilyet tersebut telah efektif.

Dengan demikian peserta dapat memilih cara yang terbaik sesuai kemampuannya, sehingga kesinambungan iuran dana pensiun tiap bulan dapat terlaksana.

B. Manfaat peserta Dana Pensiun Muamalat

Dengan menjadi peserta Dana Pensiun Muamalat, akan timbul manfaat materiil maupun non materiil, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini manfaat-manfaat tersebut.

1. Bagi Perusahaan

a. Meningkatkan efisiensi :

- 1) Tidak perlu memiliki bagian tersendiri untuk mengelola Dana Pensiun dan administrasinya.
- 2) Tidak perlu memiliki tenaga khusus untuk melakukan investasi.
- 3) Iuran dari kontribusi perusahaan diperlakukan sebagai biaya, sehingga mengurangi pajak.

a. Loyalitas karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja.

b. Mengurangi turn over karyawan potensial.

c. Citra perusahaan meningkat.

2. Bagi Karyawan.

- a. Memiliki kepastian akan adanya jaminan hari tua dan keluarga.
- b. Ketenangan dalam bekerja.
- c. Menambah pendapatan tidak kena pajak (PTKP).
- d. Pengelolaan yang aman karena ditangani oleh tenaga profesional dengan hasil yang optimal.

Beberapa manfaat pensiun masa depan yang akan dinikmati oleh peserta Dana Pensiun Muamalat serta keluarganya.

Manfaat bagi peserta

1. Pensiun Hari Tua (PHT) akan dibayarkan pada usia pensiun normal (antara 45 -65 tahun) sesuai permintaan peserta diawal kepesertaan.
2. Pensiun dipercepat ; akan dibayarkan sesudah usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal.
3. Pensiun ditunda ; jika peserta berhenti membayar iuran sebelum mencapai usia pensiun dipercepat. Pembayaran dapat dilakukan secepat-cepatnya mulai 10 tahun sebelum usia pensiun normal.
4. Pensiun cacad ; akan dibayarkan jika peserta menderita cacad sehingga tidak mampu bekerja lagi.

C. Pengelolaan Dana Pensiun Peserta.

Di dalam Peraturan Dana Pensiun Muamalat pasal 29 tentang Pengelolaan Dana, mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Pensiun melakukan pengelolaan Dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan Investasi yang di pilih peserta.
2. Hasil pengelolaan Dana Peserta harus diberitahukan setiap akhir tahun oleh Dana Pensiun kepada peserta.

Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Jenis Investasi

1. Jenis Investasi yang dipilih peserta terdiri dari :
 - a. Deposito Berjangka
 - b. Sertifikat Deposito
 - c. Saham yang tercatat dibursa efek
 - d. Obligasi
 - e. Surat berharga
 - f. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)
 - g. Reksadana
2. Pemilihan jenis investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran peserta.
3. Peserta hanya dapat memilih sebanyak-banyaknya dua (2) jenis investasi seperti tersebut diatas.
4. Dalam hal peserta memilih dua (2) jenis investasi, maka perbandingan persentase masing-masing jenis investasi tersebut ditentukan oleh peserta.

5. Peserta dapat melakukan perubahan jenis investasi pada saat jatuh tempo dari jenis investasi yang bersangkutan dengan mengisi Formulir Perubahan Jenis Investasi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelumnya.
6. Dalam hal peserta melakukan perubahan jenis investasi sebelum saat jatuh tempo dari jenis investasi yang bersangkutan, maka resiko kerugian pencairan dana yang di tanam dalam jenis investasi yang belum jatuh tempo tersebut menjadi tanggung jawab peserta.

Pada umumnya pemilihan jenis-jenis Investasi yang dapat dipilih peserta sesuai dengan jenis-jenis investasi diatas. Tapi pada kenyataannya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat menawarkan tiga (3) dari jenis-jenis investasi diatas yaitu *Deposito Berjangka Mudharabah, Saham dan Reksadana*.

DPLK Muamalat tidak melaksanakan Investasi sertifikat deposito, obligasi, surat berharga, dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), karena tidak sesuai dengan Kontek Bank Muamlat Indonesia (BMI) yang melaksanakan Sistem Bagi Hasil bukan bunga yang merupakan hasil rujukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat menawarkan 3 (tiga) jenis investasi yaitu :

1. *Deposito Berjangka Mudharabah*

Adalah Simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) di Bank Muamalat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan Bank, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Para pemegang deposito diberikan hak bagi hasil yang nisabnya disepakati sebelumnya sesuai dengan proporsi bagian laba, tapi jumlah nominalnya diketahui setiap akhir tahun.

Pengertian Deposito Mudharabah sistem bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah setiap badan hukum yang mendepositokan dan syah menurut hukum dan anggaran dasar. Penyedia dana disebut *Rabbul Maal* sedangkan pihak bank disebut sebagai *Mudharib*. Kedua belah pihak sepakat untuk berbagai hasil pengelolaan dana secara adil dan berdasarkan kesepakatan yang disetujui.

Tujuan Deposito Mudharabah adalah untuk menyematani antara penyedia dana yang tidak mengetahui seluk beluk usaha dengan pengelola dana yang memang ahli di bidang usaha. Apabila prinsip Mudharabah yang diterapkan, maka bank terikat oleh perjanjian bagi hasil dengan pihak yang mempunyai uangnya untuk memperoleh bagian keuntungan dari pengelolaan uang tersebut oleh bank. Dengan demikian pemilik uang bertindak sebagai penyedia dana dan bank bertindak sebagai pengusaha.

Bank akan menerbitkan warkat deposito dimana jangka waktu penyimpanan sesuai dengan yang diinginkan yaitu 1, 3, 6, 12 bulan.

Pemegang deposito dijamin dapat menarik dananya pada waktu jatuh tempo. Jatuh tempo ditetapkan paling cepat 1 bulan dengan sistem perpanjangan otomatis. Dalam hal ini bank memperoleh keuntungan dari pengelolaan tersebut, sehingga

bank wajib memberikan imbalan berupa bagian keuntungan yang besarnya sesuai dengan porsi simpanan dari waktu ke waktu.

Bank sebagai pengelola dana bertindak sebagai pemegang amanah dan sekaligus sebagai Mudharib yang artinya bank harus berupaya menjaga amanah sehingga uang yang dititipkan di bank aman dan bank harus berupaya untuk mencari proyek usaha yang menguntungkan agar bank dapat memberikan imbalan dan bagi hasil yang layak kepada penyedia dana.

Adapun nisab bagi hasil menurut bank 70 % untuk penyimpan dana dan 30 % untuk pihak bank yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank, dengan demikian variabel yang menentukan pembagian laba yang akan diperoleh penyimpan dana tergantung kepada besarnya porsi pembagian laba masing-masing. Lamanya jangka waktu penyimpanan besarnya dana yang disimpan dan besarnya keuntungan bank selama periode tertentu.

Sebenarnya perbedaan tersebut adalah terletak pada penetapan konsep yaitu sistem bagi hasil. Disatu pihak berorientasi pada unsur kepastian dan rasionalitas, sedangkan konvensional penetapan konsep biaya pada suatu operasi yaitu sistem bagi hasil. Disatu pihak berorientasi kepada prediksi yang sudah ditetapkan dimuka tanpa memperdulikan hasil akhir.

Deposito dengan sistem bagi hasil oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana bagi proyek proyek yang dibiayai bank. Maka pada gilirannya penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari pada tingkat bunga deposito yang berlaku pada

bank konvensional. Sebagai pengelola dana dari dana deposito titipan tersebut maka bank harus berupaya untuk menjaga amanat sehingga uang yang dititipkan aman, kemudian harus berupaya untuk mencari proyek-proyek usaha yang menguntungkan agar dapat memberikan imbalan dan bagi hasil yang layak kepada nasabah, dan bank berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai dilakukan secara hati-hati, aman serta efisien.

Adapun perbedaan imbalan yang berdasarkan bunga dengan yang berdasarkan bagi hasil, antara lain :

- a. Kepada deposito berjangka bank konvensional penentu iuran bunga dibuat pada waktu akad, tanpa berpedoman pada untung rugi. Sedangkan Deposito Berjangka Sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi karena dalam syariah Islam dilarang ditetapkannya keuntungan sebelum usaha dimulai.
- b. Pada Deposito Berjangka konvensional penentu besarnya persentase bunga didasarkan pada jumlah uang yang ditanamkan. Sedangkan pada Deposito Berjangka Sistem bagi hasil, besarnya ratio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh bank dalam menjalankan usaha.

Pada Deposito Berjangka bank konvensional jumlah pembayaran bunga diterima oleh nasabah tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan dari penggunaan dana yang diperoleh bank berlipat. Sedangkan pada Deposito Berjangka sistem bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diterima oleh bank.

2. Saham.

Seperti telah kita ketahui saham merupakan suatu bentuk penyertaan modal. umumnya instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat kepemilikan ini dinamakan saham. Lebih jauh lagi didefinisikan bahwa saham adalah suatu bukti pernyataan dalam perusahaan. Kebanyakan di bursa efek inilah saham diperdagangkan.

Perhatian khusus difokuskan kepada saham. Pertama karena saham merupakan instrumen perdagangan yang paling utama di pasar modal. Kedua karena investasi dalam saham membutuhkan usaha evaluasi yang lebih serius.

3. Reksadana.

Perusahaan pengelola dana (reksa dana) dapat diartikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang menjual sahamnya kepada publik dan menginvestasikan dana yang diperolehnya ke dalam sebuah portofolio, yang terdiri Berbagai jenis sekuritas. Untuk DPLK Bank MUAMALAT jenis sekuritasnya hanya saham.

Berdasarkan pengertian di atas, maka investor yang membeli saham perusahaan pengelola dana, secara tidak langsung telah melakukan diversifikasi. Dalam hal ini perusahaan pengelola dana berfungsi sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan penerbit sekuritas.

Ditinjau dari fungsi yang dijalankan, keberadaan perusahaan pengelola dana akan sangat membantu investor kecil dalam mendiversifikasikan kegiatan investasinya. Hal ini karena pada umumnya investor kecil memiliki kemampuan teknis yang terbatas (selain keterbatasan dana) dalam melakukan analisis sekuritas.

Menyadari arti penting dari perusahaan pengelola dana, maka pemahaman terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan perusahaan tersebut relatif sangat diperlukan.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta. Dan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap peserta menanggung sendiri resiko investasi yang dipilihnya. Oleh karena itu DPLK Bank Muamalat Indonesia menyarankan agar peserta memilih jenis investasi yang aman dan cukup stabil pertumbuhan bagi hasilnya, serta mengupayakan alternatif pilihan investasi yang terbaik bagi peserta sehingga dapat memberikan manfaat pensiun yang diinginkan.

Untuk investasi pada saham dan reksadana, DPLK Muamalat terlebih dahulu mencari informasi yang dibutuhkan karena informasi merupakan unsur penting bagi dunia usaha. Informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan catatan, atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang dari suatu kehidupan perusahaan dan pasaran efeknya. Karena itu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Di

dalam pasar modal, masyarakat juga membutuhkan informasi yang dapat dipakai sebagai landasan suatu keputusan. Investor dipasar modal memerlukan informasi sebagai alat analisa untuk mengambil keputusan.

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari pasar modal, mereka memerlukan data keadaan ekonomi secara umum, pasaran tingkat bunga yang berlaku, pilihan sumber dana yang paling menguntungkan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan emisi suatu efek dan sebagainya. Kesemuanya untuk menetapkan suatu keputusan jenis efek apa yang paling tepat untuk diterbitkan. Disamping itu untuk menilai harga saham perlu memperhatikan hal-hal seperti perkembangan kurs, keadaan pasar, volume dan frekwensi transaksi, dan kekuatan pasar. Oleh karena itu informasi yang berasal dari broker atau lembaga keperantaraan Perdagangan efek sangat dibutuhkan sekali. Umumnya mereka mempunyai pengalaman di dalam menganalisa perkembangan harga saham di bursa.

Informasi di bursa saham saat ini mengalami perkembangan yang menurun yang disebabkan krisis yang melanda negara Asia. Hal ini berpengaruh pada perkembangan dunia perbankan di Indonesia yang melaksanakan aktifitas jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Ini terlihat pada tabel perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Busa Efek Jakarta yang menunjukkan adanya perubahan persentase IHSG tiap harinya dimana dengan hasil pesentase yang minimum, maka jelas sekali bahwa pekembangan saham yang belangsung saat ini mengalami penurunan.

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ untuk 2

bulan terakhir yaitu bulan Mei, Juni.

TANGGAL	SEBELUMNYA	HARI INI	%
1-5.98	460.135	448.525	-2,52
4-5.98	448.525	445.994	-0,56
5-5.98	445.994	435.160	-2,43
6-5.98	435.160	414.625	-4,72
7-5.98	414.625	436.778	5,34
8-5.98	436.778	434.655	-0,49
12-5.98	434.655	430.526	-0,95
13-5.98	430.526	402.057	-6,61
14-5.98	402.057	430.699	0,41
15-5.98	403.699	405.937	0,55
18-5.98	405.937	388.918	-4,17
19-5.98	388.918	413.824	6,40
20-5.98	413.824	424.006	2,46
22-5.98	424.006	445.143	4,99
25-5.98	445.143	439.555	-1,26
27-5.98	434.059	416.968	-3,94
28-5.98	516.967	414.220	-0,66
29-5.98	414.220	420.465	1,15

BULAN JUNI

TANGGAL	SEBELUMNYA	HARI INI	%
1-6-98	420.465	414.079	-1,52
2-6-98	414.079	399.599	-3,50
3-6-98	299.599	392.608	-1,75
4-6-98	392.608	406.331	3,50
5-6-98	406.331	409.516	0,78
8-6-98	409.516	409.419	-0,02
9-6-98	409.419	411.072	0,40
10-6-98	411.072	408.080	-0,73
11-6-98	408.080	411.544	0,85
12-6-98	411.544	408.372	-0,77
15-6-98	408.372	406.501	-0,46
17-6-98	399.512	419.442	4,99
18-6-98	419.442	440.093	4,92
19-6-98	440.093	425.531	-3,33
22-6-98	425.531	420.659	-1,13
23-6-98	420.659	423.085	0,58

24-6-98	423.085	430.960	1,86
25-6-98	430.960	428.810	-0,50
26-6-98	428.810	430.870	0,48
29-6-98	430.870	431.231	0,08
30-6-98	431.231	445.920	3,41

Bagi DPLK Bank Muamalat yang baru setahun berdiri ini, investasi di bursa saham dipasar modal dan investasi pada reksadana belum sepenuhnya dijalankan karena faktor-faktor yang disebutkan diatas mempunyai resiko yang perlu dipertimbangkan, apalagi dengan keadaan ekonomi saat ini yang tidak memungkinkan DPLK Muamalat untuk melakukan investasi pada saham dipasar modal. Dan bukan tidak mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang DPLK Muamalat akan melakukan investasi pada saham dan reksadana dengan resiko yang bisa diperkirakan dapat diatasi.


Dalam strategi investasinya DPLK Bank Muamalat Indonesia harus bekejasama dengan lembaga lain khususnya yang mengelola investasi, karena ada beberapa jenis investasi yang tidak dapat dilakukan oleh DPLK Bank Muamalat Indonesia secara langsung antara lain Investasi di Bursa Saham.

Investasi yang dijalankan DPLK Bank Muamalat Indonesia saat ini baru terbatas pada deposito Berjangka Mudharobah, dimana deposito tersebut baru hanya terdapat di bank Islam dan bank islam saat ini baru ada satu di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Melihat kondisi ekonomi saat ini, dimana hanya deposito mudharobah saja yang masih stabil dan dijamin pemerintah, maka DPLK

Bank Muamalat Indonesia saat ini menginvestasikan seluruh dananya pada deposito berjangka.

Penempatan Dana Peserta oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.231/KMK 017/1993, dimana dalam menempatkan dananya DPLK dibatasi maksimal hanya 10 % pada satu perusahaan (lembaga keuangan). Dalam kaitannya dengan DPLK Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia, penempatan dananya sementara boleh melebihi ketentuan yang ada sampai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang memiliki instrumen investasi syariah.

Skema Model Pengelolaan Dana Peserta Pada DPLK Bank Muamalat



Di mulai dari awal menghimpun iuran peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang terdiri dari iuran yang berasal dari perorangan maupun dari pekerja

mandiri (kelompok) yang kemudian iuran tersebut dialokasikan sebagai Investasi yang dipilih oleh peserta. Investasi yang dipilih peserta dikelola dan dikembangkan sehingga mendapatkan hasil dimana hasil tersebut akan langsung dianggap sebahagian pendapatan DPLK untuk kemudian dibagikan pada peserta sesuai dengan sistem yang berlaku yaitu sistem bagi hasil dengan terlebih dahulu dikenakan biaya biaya seperti biaya administrasi, biaya pengelolaan Dana Peserta. Sisanya didistribusikan pada rekening masing-masing peserta.

D. Biaya Pengelolaan Dana Peserta

Terhadap pengelolaan dana peserta, DPLK Bank Muamalat akan memungut biaya yang besarnya sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DPLK Bank Muamalat, sebagai berikut :

1. Biaya awal kepesertaan Rp. 10.000,- pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta dan dibayarkan bersamaan dengan penyeteroran iuran pertama.
2. Biaya pengelolaan Dana Pensiun sebesar 1 % dari total Dana Peserta yang akan dipungut setiap akhir tahun.
3. Biaya perubahan jenis investasi sebesar 1 % dari total Dana Peserta.
4. Biaya penarikan himpunan iuran peserta sebesar 1 % dari hasil pengembangan.
5. Biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sebesar 1 % dari hasil pengembangan.
6. Biaya administrasi Rp. 5.000,- yang dipungut setiap akhir tahun.

Peserta dapat menarik dana dari hasil iurannya sendiri (tidak termasuk hasil pengembangan dan dana pengalihannya dari DPLK lain) bila :

1. Masa kepesertaan di Dana Pensiun Muamalat lebih dari 3 (tiga) tahun.
2. Peserta dapat menarik dana Maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Berdasarkan hasil print-out komputerisasi sistem registrasi peserta baru DPLK Muamalat, saat ini peserta DPLK Bank Muamalat Indonesia telah mencapai 1060 orang (per 15 juni 1998). Dimana jumlah tersebut bersal dari 1 peserta pemberi kerja (420 orang) dan 640 orang peserta perorangan.

Jika dilihat dan dibandingkan dengan 13 DPLK lain yang berdiri sejak tahun 1995 - 1997, maka DPLK Bank Muamalat Indonesia menempati urutan ke dua yang memiliki pencapaian peserta baru tercepat yaitu +/- 1000 peserta dalam kurun waktu 8 bulan (Oktober - Juni), walaupun DPLK Bank Muamalat Indonesia baru beroperasi bulan Oktober 1997 tersebut.

Pendapatan biaya pendaftaran sampai saat ini, dengan peserta perorangan $640 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 6.400.000$ dan untuk peserta kelompok atau pemberi kerja mendapatkan diskon sehingga tidak dikenakan biaya pendaftaran, sedang untuk pendapatan dari biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya penarikan dana, dan biaya pengalihan dana sampai saat ini belum ada karena belum ada satu tahun beroperasi.

E. Pengembangan Dana Peserta dan Manfaat Pensiun

Pengembangan Dana peserta dan Manfaat Pensiun DPLK Bank Muamalat mempunyai asumsi sebagai berikut ;

1. Pertumbuhan investasinya 15 % p.a. (DEPOSITO 12 bulan) berlaku tetap,
2. Selama kepesertaan tidak ada penarikan dana.
3. Bila besarnya akumulasi dana peserta kurang dari Rp. 12.000.000,- dana tersebut akan dibayarkan langsung (sekaligus)
4. Usia pensiun normal adalah saat usia 55 tahun.
5. Jumlah dana peserta telah termasuk biaya administrasi.
6. Jika peserta meninggal dunia saat menjalani pensiun, janda/dudanya dan anak akan mendapat pembayaran sekaligus sisa dana yang ada dan tiap bulannya tetap akan mendapat tunjangan pensiun sesuai dengan jumlah yang dipilih peserta sebelumnya.

Untuk bisa lebih di mengerti yaitu dengan mempergunakan satu *contoh tentang perhitungan pengembangan dana peserta dan manfaat pensiun yang digunakan*, maka diperumpamakan :

Jika seorang peserta yang bernama bapak Taufik ikut Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat pada usia 50 tahun dan memilih usia pensiunnya usia 55 tahun (masa kepesertaan 5 tahun) dengan iuran per bulannya Rp. 250.000, maka jika mengikuti asumsi diatas Insya Allah akan di capai :

1. Akumulasi iuran diusia 55 tahun adalah

$$\begin{aligned}
 &= \text{Masa kepesertaan per bulan} \times \text{iuran peserta perbulan} \\
 &= 5 \times 12 \times \text{Rp. } 250.000,- \\
 &= \text{Rp. } 15.000.000,-
 \end{aligned}$$

Maka akumulasi iuran bapak Taufik di usia 55 tahun adalah Rp. 15.000.000,-

Akumulasi Dana Peserta di usia 55 tahun adalah dengan menggunakan Rumus :

$$S_n = R \left((1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i)^1 + (1+i)^0 \right)$$

Dimana, S_n : Dana Peserta bulan ke- n

R : iuran Peserta Tiap Bulan

i : Pertumbuhan Investasi / Bulan.

n : Bulan.

maka,

$$\begin{aligned}
 S_n &= \text{Rp. } 250.000,- \left((1 + 15\%/12)^{60-1} + (1 + 15\%/12)^{60-2} + \right. \\
 &\quad \left. (1 + 15\%/12)^{60-3} + \dots + (1 + 15\%/12)^{60-59} + \right. \\
 &\quad \left. (1 + 15\%/12)^{60-60} \right) \\
 &= \text{Rp. } 250.000,- \left(2,08 + 2,06 + 2,03 + 2,01 + 1,98 + 1,96 + 1,93 + 1,91 \right. \\
 &\quad \left. + 1,88 + 1,86 + 1,84 + 1,82 + 1,79 + 1,77 + 1,75 + 1,7 \right. \\
 &\quad \left. + 1,68 + 1,66 + 1,64 + 1,62 + 1,60 + \dots + 1,03 \right. \\
 &\quad \left. + 1,012 \right) \\
 &= \text{Rp. } 250.000 \left(85,83 \right) \\
 &= \text{Rp. } 21.457.500,-
 \end{aligned}$$

Maka Akumulasi Dana Peserta di usia 55 tahun adalah Rp. 21.457.500,-

2. Dan Pesangon maksimal yang dapat diambil peserta adalah 20 % dari akumulasi Dana Peserta yaitu $20\% \times 21.457.500,- = \text{Rp.}4.291.500,-$

3. Sedangkan manfaat peserta yang akan diambil seumur hidup adalah Akumulasi peserta dikurangi pesangon, hasilnya dikalikan dengan anuitas (8 %) menjadi pensiun pertahun.

Pensiun peserta per bulan = $\text{Rp. } 21.457.500 - \text{Rp. } 4.291.500$

= $\text{Rp. } 17.166.000$

= $\text{Rp. } 17.166.000 \times 8\%$

= $\text{Rp.}1.373.280 / 12$

Pensiun peserta perbulan = $\text{Rp. } 114.440,-$

4. Pensiun yang diterima ahli waris jika peserta wafat adalah 60 % (anuitas ahli waris) dari pensiun peserta per bulan yaitu $60\% \times \text{Rp. } 114.440,- = \text{Rp. } 68.664,-$

Khusus untuk peserta dari pengalihan DPLK, maka akumulasi dana peserta bulan pertama berasal dari Dana Pengalihan DPLK ditambah dengan iuran bulan pertama.

Anuity / Anuitas adalah satu pembayaran tetap berkala selama periode tertentu. Pembayaran tersebut bisa berupa biaya administrasi, biaya pengalihan, biaya pengelolaan dana peserta dan lain-lain.



**TABEL ILUSTRASI
PENGEMBANGAN DANA PESERTA & MANFAAT PENSIUN**

USIA WAL PESERTA	JANGKA WAKTU/THN	AKUMULASI IURAN	AKUMULASI DANA PESERTA	PESANGON (20% X D.P)	PENSIUN PESERTA PER BULAN	PENSIUN AHLI WARIS PER BULAN
AN Rp. 20000						
25	30	7,200,000	106,708,612	21,341,722	612,984	307,790
30	25	6,000,000	52,411,733	10,482,347	251,961	151,176
35	20	4,800,000	25,316,245	5,063,249	121,704	73,022
40	15	3,600,000	11,784,925			
45	10	2,400,000	5,047,451			
50	5	1,200,000	1,680,295			
AN Rp. 50000						
25	30	18,000,000	269,977,467	53,995,493	1,297,872	778,723
30	25	15,000,000	132,503,983	26,520,797	637,472	382,483
35	20	12,000,000	64,051,210	12,810,242	307,916	184,749
40	15	9,000,000	29,841,677	5,968,335	143,459	86,075
45	10	6,000,000	12,770,273	2,554,055	61,391	36,835
50	5	3,000,000	4,251,219	850,244	20,437	12,262
AN Rp. 75000						
25	30	27,000,000	406,034,846	81,206,969	1,951,945	1,171,167
30	25	22,500,000	199,430,858	39,886,172	958,731	575,238
35	20	18,000,000	96,330,347	19,266,069	463,092	277,855
40	15	13,500,000	44,880,638	8,976,128	215,756	129,454
45	10	9,000,000	19,405,958	3,881,192	93,291	55,975
50	5	4,500,000	6,393,656	1,278,731	30,736	18,442
AN Rp. 100000						
25	30	36,000,000	542,092,225	108,418,445	2,606,018	1,563,611
30	25	30,000,000	266,257,732	53,251,546	1,279,990	767,994
35	20	24,000,000	128,609,485	25,721,897	618,269	370,961
40	15	18,000,000	59,919,598	11,983,920	288,053	172,832
45	10	12,000,000	25,641,642	5,128,328	123,268	73,961
50	5	6,000,000	8,536,093	1,707,219	41,036	24,622
AN Rp. 250000						
25	30	90,000,000	1,358,436,498	271,687,300	6,530,457	3,918,274
30	25	75,000,000	667,218,981	133,443,796	3,207,544	1,924,526
35	20	60,000,000	322,284,310	64,456,862	1,549,328	929,597
40	15	45,000,000	150,153,360	30,030,872	721,837	433,102
45	10	30,000,000	64,255,751	12,851,150	308,899	185,339
50	5	15,000,000	21,390,715	4,278,143	102,832	61,699
AN Rp. 500000						
25	30	180,000,000	2,719,010,288	543,802,058	13,071,189	7,842,713
30	25	150,000,000	1,335,487,728	267,097,546	6,420,135	3,852,081
35	20	120,000,000	645,075,684	129,015,137	3,101,094	1,860,656
40	15	90,000,000	300,542,964	60,108,593	1,444,810	866,886
45	10	60,000,000	128,612,599	25,722,520	618,284	370,970
50	5	30,000,000	42,815,085	8,563,017	205,826	123,496
AN Rp. 750000						
25	30	270,000,000	4,079,584,078	815,916,816	19,611,921	11,767,152
30	25	225,000,000	2,003,756,476	400,751,295	9,632,725	5,779,635
35	20	180,000,000	967,867,059	193,573,412	4,652,860	2,791,718
40	15	135,000,000	450,932,569	90,186,514	2,167,783	1,300,670
45	10	90,000,000	192,969,446	38,593,889	927,668	556,601
50	5	45,000,000	64,239,465	12,847,893	308,821	185,292
AN Rp. 1000000						
25	30	360,000,000	5,440,157,867	1,088,031,573	26,152,652	15,691,591
30	25	300,000,000	2,672,025,223	534,405,045	12,845,316	7,707,190
35	20	240,000,000	1,290,658,433	259,131,687	6,204,625	3,722,775
40	15	180,000,000	601,322,172	120,284,434	2,890,768	1,734,454
45	10	120,000,000	257,326,294	51,465,259	1,237,053	742,232
50	5	60,000,000	85,663,826	17,132,765	411,815	247,089

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai suatu gambaran secara singkat dari hasil penelitian evaluasi model pengelolaan dana peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat :

1. Program Pensiun Iuran Pasti Bank Muamalat adalah program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta yang besar iurannya ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiunnya.
2. Mekanisme model pengelolaan dana peserta pada DPLK Bank Muamalat sangat sederhana dimulai dari awal menghimpun iuran peserta kemudian iuran tersebut dialokasikan ke investasi, hasilnya dimasukan ke DPLK untuk kemudian didistribusikan pada rekening peserta.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan dana peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat melaksanakan kegiatan investasi terutama Deposito berjangka Mudharobah, saham dan reksadana.
4. Investasi yang dijalankan DPLK Bank Muamalat saat ini baru terbatas pada deposito berjangka Mudharobah saja yang masih stabil dan di jamin pemerintah dimana deposito tersebut baru hanya terdapat di Bank Islam dan Bank Islam saat

ini baru ada satu di di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia.

5. Investasi yang di anjurkan oleh DPLK Muamalat kepada peserta adalah investasi yang aman dan cukup stabil bagi hasilnya.
6. Berdasarkan hasil print-out komputerisasi sistem registrasi peserta baru DPLK, saat ini peserta DPLK Bank Muamalat Indonesia telah mencapai 1060 orang (per 15 Juni). Dimana jumlah tersebut berasal dari 1 peserta pemberi kerja (420 orang) dan 640 orang peserta perorangan. DPLK Bank Muamalat Indonesia menempati urutan kedua yang memiliki pencapaian peserta baru tercepat yaitu +/- 1000 peserta untuk kurun waktu 8 bulan (oktober-juni), walaupun DPLK Bank Muamalat Indonesia baru beroperasi bulan oktober 1997 tersebut.

B. Saran-saran

1. Investasi yang dijalankan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Muamalat diharapkan tidak terbatas pada Deposito Berjangka Mudharobah saja tetapi pada jenis investasi lain seperti saham dan reksadana tentunya dengan resiko yang bisa diperkirakan dapat diatasi.
2. Di dalam pemilihan jenis investasi oleh peserta hendaknya memilih jenis investasi yang aman dan cukup stabil pertumbuhan bagi hasilnya sehingga dapat memberikan manfaat pensiun yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Siaman, Manajemen Lembaga Keuangan, Penerbit Intermedia, 1995.

Hasiholan Siagian, Manajemen Dana Pensiun Di Indonesia, Penerbit PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1994.

Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Adjar Abdullah, Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Fred. Weston, Thomas E. Copelan, Manager Finance, 1996

H. J. Vander Schroeff, R. Soemita, Biaya dan Harga Pokok, Penerbit Soecyta, Bandung, 1987.

Imam Syahputra Tunggal, Amin Widjaja Tunggal., Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun di Indonesia, Buku Satu, Penerbit Havarindo, 1997.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan.

Kep. Men Keuangan RI No. 231/KMK/017/93, Investasi Dana Pensiun. 1993

Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein M, I.G. Putu Ary Suta, I. Nyoman T, Sri Handoko, ABC Pasar Modal Indonesia, Penerbit LPPI/ IBI, 1990

Proposal Pendirian DPLK Muamalat dan Peraturan Dana Pensiun Muamalat, Jakarta, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama. : Yusnita Mukri

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Agustus 1976

Agama : Islam

Alamat : Komplek. Departemen. Koperasi. Cibening I.
Jl. Sawo No.2 / Kavling 27. L
Bekasi Barat 17136

Pendidikan Formal :

1. SD. Muhammadiyah III. Jakarta
Tahun Tahun 1988
 2. SMP. Muhammadiyah V. Jakarta
Tamat Tahun 1991
 3. SMA Negeri 22. Jakarta
Tamat Tahun 1994
 4. Fakultas Ekonomi. Universitas Darma Persada
- 
- The watermark logo of Universitas Darma Persada is a large, semi-transparent yellow emblem. It features a central shield with a red and white design, topped by a crown and flanked by two figures. The shield is surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS DARMA PERSADA' and a star.

SURAT KETERANGAN
Tentang Pelaksanaan Penelitian
No. 035/BMI/RKB/VIII/98


Sesuai dengan surat dari Universitas/Akademi/Perguruan Tinggi
UNIVERSITAS DARMA PERSADA tanggal 27 APRIL 1998
dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa/mahasiswai dengan
data sebagai berikut:

Nama : YUSNITA MUKRI
NIM : 94420054
Fakultas/Jurusan : EKONOMI/MANAJEMEN KEUANGAN
Program : STRATA 1
Judul Skripsi :
EVALUASI MODEL PENGELOLAAN DANA PESERTA
PADA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BANK MUAMALAT

telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia untuk
keperluan pembuatan skripsi/thesis.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan bagi pihak-pihak
yang terkait dalam pembuatan skripsi/thesis tersebut.

Jakarta, 13 AGUSTUS 1998



A. Riawan Amin
Sekretariat Perusahaan



Adiwarmen A. Karim
Grup Rekayasa Bisnis